



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAL Bin IDRUS;**
 2. Tempat lahir : Langaleso;
 3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/07 Desember 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
 - Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harun, S.H., Rachmi, S.H., M.H., Shanti Permatasari, S.H., Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah yang berkantor di Jl. Padat Karya BTN Baliase Blok S1 No. 3, Desa Baliase, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor:
30/SK/Pid/2024/PN Dgl tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJAL Bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAL Bin IDRUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringannya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa **Terdakwa ANJAL Bin IDRUS** bersama-sama dengan ADI GUNAWAN Alias RABAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai di sebuah acara pernikahan di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Lalu t saksi Adi Gunawan alias Rabai mengajak Terdakwa untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Adi Gunawan alias Rabai dan langsung meminjam motor milik temannya untuk digunakan pergi membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai pergi ke Kecamatan Tatanga, Kota Palu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah dengan Nomor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DN 5443 VH, dimana terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai hendak pulang ke Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, namun pada saat perjalanan pulang di Jalan Poros Palu – Kulawi tepatnya di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai diberhentikan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Sigi, dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat kendaraan yang terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai gunakan. Lalu Anggota Satres Narkoba Polres Sigi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa serta saksi Adi Gunawan alias Rabai mengakui barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/317/X/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 29 September 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah ANJAL Bin IDRUS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan **NEGATIF** terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4219/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram dan diberi nomor barang bukti 8229/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ADI GUNAWAN Alias RABAI dan Terdakwa ANJAL Bin IDRUS dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkoba golongan I.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh
Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa ANJAL Bin IDRUS melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa ANJAL Bin IDRUS** pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "**Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai di sebuah acara pernikahan di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Lalu t saksi Adi Gunawan alias Rabai mengajak Terdakwa untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Adi Gunawan alias Rabai dan langsung meminjam motor milik temannya untuk digunakan pergi membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai pergi ke Kecamatan Tatanga, Kota Palu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi DN 5443 VH, dimana terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai hendak pulang ke Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, namun pada saat perjalanan pulang di Jalan Poros Palu – Kulawi tepatnya di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Adi Gunawan alias Rabai diberhentikan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Sigi, dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat kendaraan yang terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai gunakan. Lalu Anggota Satres Narkoba Polres Sigi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa serta saksi Adi Gunawan alias Rabai mengakui barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Adi Gunawan alias Rabai diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/317/X/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 29 September 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah ANJAL Bin IDRUS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan **NEGATIF** terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4219/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram dan diberi nomor barang bukti 8229/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ADI GUNAWAN Alias RABAI dan Terdakwa ANJAL Bin IDRUS dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Metamfetamina* terdaftar sebagai Narkoba golongan I.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa ANJAL Bin IDRUS melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Usman, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan ditemukan dan disita 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH beserta kunci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan dan kemudian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan, saat itu Terdakwa yang sedang menggenggam 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian terjatuh di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut karena sudah panik dan takut apabila narkotika jenis shabu tersebut akan ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Kec. Tatanga, Kota Palu, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan miliki untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka baru pertama kali bersama-sama membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Gunawan di pesta perkawinan di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian Saksi Adi Gunawan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "ada lima puluh" dan Terdakwa menjawab "iya ada" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi meminjam sepeda motor milik teman mereka. Setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi ke Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah tiba di Kec. Tatanga, Kota Palu, Saksi Adi Gunawan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi bertemu dengan orang yang mereka tidak ketahui identitasnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu agar bisa lebih kuat saat bekerja;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kec. Tatanga, Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Rahman, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan ditemukan dan disita 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH beserta kunci;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan dan kemudian akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan, saat itu Terdakwa yang sedang menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian terjatuh di pinggir jalan di dekat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut karena sudah panik dan takut apabila narkoba jenis shabu tersebut akan ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Kec. Tatanga, Kota Palu, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan miliki untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka baru pertama kali bersama-sama membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Gunawan di pesta perkawinan di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian Saksi Adi Gunawan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "ada lima puluh" dan Terdakwa menjawab "iya ada" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi meminjam sepeda motor milik teman mereka. Setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi ke Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah tiba di Kec. Tatanga, Kota Palu, Saksi Adi Gunawan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi bertemu dengan orang yang mereka tidak ketahui identitasnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu agar bisa lebih kuat saat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kec. Tatanga, Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Adi Gunawan Alias Rabai, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Poros Palu-Kulawi Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan juga menyita barang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH beserta kunci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi gunakan saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat kendaraan yang Terdakwa dan Saksi gunakan karena pada saat petugas Kepolisian akan melakukan pengeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat itu petugas Kepolisian melihat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang kami tidak ketahui identitasnya yang berada di Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dan Saksi, masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi baru pertama kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis shabu di Kel. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi, saat itu Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi shabu yaitu pada awalnya disiapkan alat berupa botol lalu diisi air dan pada penutup botol dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu Pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks setelah itu pireks diisi dengan sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbu, kemudian asapnya diisap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga shabu yang ada di pireks habis;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya tidak merasa lelah saat bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di sebuah pondok yang berada di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa gunakan saat ditangkap adalah teman Saksi dan Terdakwa yang bernama Sdr. OJO;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Poros Palu-Kulawi Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan juga menyita barang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH beserta kunci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan gunakan saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan didekat kendaraan yang Terdakwa dan Saksi gunakan karena pada saat petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat itu petugas Kepolisian melihat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami tidak ketahui identitasnya yang berada di Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;

- Bahwa uang yang Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan gunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan konsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Gunawan di pesta perkawinan di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian Saksi Adi Gunawan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "ada lima puluh" dan Terdakwa menjawab "iya ada" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi meminjam sepeda motor milik teman. Setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi ke Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah tiba di Kec. Tatanga, Kota Palu, Saksi Adi Gunawan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Adi Gunawan pergi bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan baru pertama kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis shabu di Kel. Tatanga, Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kel. Tatanga, Kota Palu, saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seorang diri;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu pada awalnya disiapkan alat berupa botol lalu diisi air dan pada penutup botol dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu Pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pireks diisi dengan sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbu, kemudian asapnya diisap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga shabu yang ada di pireks habis;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu supaya tidak merasa lelah saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat punya uang;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan akan menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di sebuah pondok yang berada di belakang rumah Saksi Adi Gunawan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan gunakan saat ditangkap adalah teman Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan yang bernama Sdr. OJO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4219/NNF/X/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si., sebagai
Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Plt. Waka an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **ADI GUNAWAN Alias RABAI** dan **ANJAL Bin IDRUS** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 8229/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram;
mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa dengan sisa seberat 0,0486 gram.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/318/X/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap **ANJAL Bin IDRUS**, dengan hasil pemeriksaan laboratorium:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a. Amphetamine (AMP) | : (NEGATIF) |
| b. Methamphetamine (METH) | : (NEGATIF) |
| c. Marijuana (THC) | : (NEGATIF) |
| d. Benzodiazepine (BZO) | : (NEGATIF) |
| e. Morphin (MOP) | : (NEGATIF) |
| f. Cocaine (COC) | : (NEGATIF) |

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. **ANJAL Bin IDRUS**. Menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP), Cocaine (COC);

3. Hasil Asesmen Medis tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andi Mardiana, psikolog pemeriksa Selfina Alimbuto, M.Psi., dan diketahui oleh Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Hagnyono, S.H., M.H., bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap klien yang bernama Anjal pada tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan a. diagnosis: tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri; b. penyalahgunaan zat aktif; c. adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Gunawan ditangkap oleh Saksi Usman dan Saksi Rahman beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, pada saat Terdakwa melintas di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH. Pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, ternyata Saksi Usman dan Saksi Rahman melihat Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke pinggir jalan di dekat sepeda motor, dikarenakan Terdakwa panik dan takut apabila shabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan sebagai milik bersama, yang diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, yang mana Terdakwa dan Saksi Gunawan membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dengan alasan agar tidak merasa lelah saat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa mempunyai uang, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada awalnya disiapkan alat berupa botol lalu diisi air dan pada penutup botol dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu Pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks setelah itu pireks diisi dengan sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbu, kemudian asapnya diisap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga shabu yang ada di pireks habis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4219/NNF/X/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,
Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Plt. Waka an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **ADI GUNAWAN Alias RABAI dan ANJAL Bin IDRUS** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 8229/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram;

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/318/X/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap **ANJAL Bin IDRUS**, dengan hasil pemeriksaan laboratorium:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a. Amphetamine (AMP) | : (NEGATIF) |
| b. Methamphetamine (METH) | : (NEGATIF) |
| c. Marijuana (THC) | : (NEGATIF) |
| d. Benzodiazepine (BZO) | : (NEGATIF) |
| e. Morphin (MOP) | : (NEGATIF) |
| f. Cocaine (COC) | : (NEGATIF) |

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. **ANJAL Bin IDRUS**. Menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP), Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Anjal Bin Idrus sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin sesuai peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan *Hoge Raad* 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*, lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dapat dimaknai sebagai untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4219/NNF/X/2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari ADI GUNAWAN Alias RABAI dan ANJAL Bin IDRUS, dengan nomor barang bukti 8229/2023/NNF dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa kristal bening yang telah disita dari Terdakwa ADI GUNAWAN Alias RABAI dan ANJAL Bin IDRUS, telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina*
Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Gunawan ditangkap oleh Saksi Usman dan Saksi Rahman beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, pada saat Terdakwa melintas di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH. Pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan, ternyata Saksi Usman dan Saksi Rahman melihat Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke pinggir jalan di dekat sepeda motor, dikarenakan Terdakwa panik dan takut apabila shabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan sebagai milik bersama, yang diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, yang mana Terdakwa dan Saksi Gunawan membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dengan alasan agar tidak merasa lelah saat bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa mempunyai uang, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada awalnya disiapkan alat berupa botol lalu diisi air dan pada penutup botol dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu Pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pireks diisi dengan sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbu, kemudian asapnya diisap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga shabu yang ada di pireks habis;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pengujian urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/318/X/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap **ANJAL Bin IDRUS**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. **ANJAL Bin IDRUS**. Menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP), Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan pada saat Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan ditangkap, baik penguasaan, maupun kepemilikan narkoba dimaksud nyatanya diperuntukkan untuk Terdakwa Saksi Adi Gunawan konsumsi untuk diri sendiri dengan tujuan agar tidak lelah saat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkoba Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum bahkan pelarangan penggunaan Narkoba Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, itu pun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman beserta alasan yang menyertainya yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Jo. Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 54 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan kemungkinan penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mencermati adanya rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap terhadap Terdakwa, namun dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui rasio Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya pada saat Terdakwa punya uang saja, dan di dalam persidangan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba jenis shabu, serta dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada angka 2 diatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana diantaranya adalah Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, serta Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memenuhi keadaan-keadaan yang demikian, maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa semata-mata untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,0682 gram. Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan pada saat Terdakwa dan Saksi Adi Gunawan ditangkap, namun terhadap karena barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Anjal Bin Idrus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,0682 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah DN 5443 VH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.